



P E N E T A P A N

Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HO THUAN, tempat / tanggal lahir, Pontianak 25 Juli 1947, jenis kelamin: Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Gajah Mada XXI, Rt. 00, Rw 013, Kelurahan Benua Malayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARRY SAKURIANTO, SH, EKA AMIRZA, SH, dan EKO PRABOWO, SH, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Peradi, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat Kantor Hukum Advokat / Pengacara ARRY SAKURIANTO, SH & REKAN JL. Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No. 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register nomor 401/SK.Pdt./2023/PN Ptk., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang di diajukan oleh Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Mei 2023 dibawah register perkara Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa pemohon bernama HO THUAN, dan NGEK NAI Pada tanggal 26 Maret 2023 telah melangsungkan perkawinan dengan Secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto);
3. Bahwa Selanjutnya perkawinan Pemohon tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang Bernama PANDITA HENDRA DI VIHARA VAJRA BUMI KERTA YUGA KUBU RAYA pada tanggal 26 Maret 2023;
4. Bahwa selanjutnya perkawinan tersebut di catat di kota Pontianak, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 6171 – KW – 03052023 - 0004. yang dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 4 Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 5.1. HANDOKO SUSANTO, Laki-laki , Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 21 Agustus 1982, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 3072 / 1982, yang ditebitkan di Pontianak pada tanggal 20 September 1982, oleh Pegawai Catatan Sipil luar Biasa di Pontianak, bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain;
 - 5.2. HENDRA SUSANTO, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak , 17 Maret 1984, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 1033 / 1984, yang diterbitkan di Pontianak pada tanggal 6 April 1984, oleh Pegawai Catatan Sipil luar Biasa di Pontianak, bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain .Dan ke Dua orang anak tersebut berstatus anak luar kawin;
6. Bahwa karena tidak mengertinya para pemohon pada saat pemohon setelah melangsungkan perkawinandan dan mencatatkan perkawinan di Dinas kendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tidak langsung mencatatkan pengakuan terhadap anak sah dalam perkawinan sehingga anak pemohon sebagaimana tersebut pada Poin 5 diatas sampai saat ini statusnya masih disebut anak luar kawin;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon bermaksud mengakui atau mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah dalam perkawinan Pemohon;
8. Bahwa atas maksud para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
9. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya khususnya yang berkaitan dengan status pengakuan anak dalam perkawinan, maka dengan ini para Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa untuk keperluan itu para Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
11. Bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, para Pemohon memohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Pemohon, yaitu HO THUAN dengan NGEK NAI, Secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto), dan Selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA HENDRA DI VIHARA VAJRA BUMI KERTA YUGA KUBU RAYA pada tanggal 26 Maret 2023, tersebut selanjutnya di catat di Kota Pontianak, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171 – KW -03052023 - 0004. yang dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 4 Mei 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah pasangan suami istri yang mengakui atau mengesahkan anak dalam perkawinan Pemohon yaitu;
 - 1.1. HANDOKO SUSANTO , Laki-laki , Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 21 Agustus 1982, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 3072 / 1982, yang ditebitkan di Pontianak pada tanggal 20 September 1982, oleh Pegawai Catatan Sipil luar Biasa di Pontianak, bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain;
 - 1.2. HENDRA SUSANTO, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 17 Maret 1984, sesuai dengan Surat Kutipan Akte

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor ; 1033 / 1984, yang diterbitkan di Pontianak pada tanggal 6 April 1984, oleh Pegawai Catatan Sipil luar Biasa di Pontianak, bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain;

Yang tercantum diatas berstatus anak luar kawin dari NGEK NAI sebagai anak suami istri HO THUAN dan NGEK NAI;

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, guna di daftarkan tentang peristiwa Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, sehingga Pengakuan anak dalam perkawinan Pemohon tersebut terdaftar dan tercatat di dalamnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Mei 2023 Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk, tersebut dan ketika ditanyakan kepada Pemohon tentang isi surat permohonannya yang dijawab bahwa Permohonannya tersebut sudah benar dan mereka tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di dalam permohonan ini telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171012507470003 atas nama Ho Thuan, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perakwinaan Nomor : 6171-KW-03052023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171014705600006 atas nama Ngek Nai, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171011306070033 atas nama Ho Thuan, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171011703840006 atas nama Hendra Susanto, bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171011102110004 atas nama Hendra

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susanto, bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.1033/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pontianak, bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171012108820005 atas nama Handoko Susanto, bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171010509180003 atas nama Handoko Susanto, bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.3072/1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pontianak, bukti P-10;
11. Fotokopi Foto Perkawinan Adat, bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formil surat-surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Octaviana, 2. Andy, dan 3. Ngek Nai, yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Octaviana:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi sebagai menanatu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Ngek Nai menikah secara adat pada tahun 1981 dan baru-baru ini menikah secara agama Budha di Vihara Vajra Bumi Kertayuga Kubu Raya, yang kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak pada tahun 2023 ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Ngek Nai ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Handoko Susanto, lahir di Pontianak, 21 Agustus 1982 dan Hendra Susanto, lahir di Pontianak, 17 Maret 1984;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada pihak yang keluarga keberatan;

2. Saksi Andy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai keponakan, istri Pemohon adalah bibi Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak dalam perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon kapan tapi sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak tahun lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Ngek Nai ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Handoko Susanto, lahir di Pontianak, 21 Agustus 1982 dan Hendra Susanto, lahir di Pontianak, 17 Maret 1984;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada pihak yang keluarga keberatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui baru bulan yang lalu melangsungkan perkawinan secara agama Budha, yaitu di Vihara Vajra Bumi Kertayuga Kubu Raya;
- Bahwa Pernikahan mereka telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil pada tahun 2023 ini;

3. Saksi Ngek Nai;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada XXI, RT/RW 006/013, Kel/Desa Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi dan Pemohon melangsungkan pernikahan adat pada tahun 1980 di rumah di Jalan Gajah Mada XXI, RT/RW 006/013, Kel/Desa Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa benar bukti P-11 adalah foto pernikahan adat Saksi dan Pemohon pada tahun 1980 dan kemudian diberkati kembali di Vihara Vajra Bumi Kertayuga Kubu Raya tahun 2023;
- Bahwa Saksi dan Pemohon beragama Budha dan sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kami sembahyang di Vihara Vajra Bumi Kertayuga Kubu Raya;
- Bahwa Perkawinan Saksi dan Pemohon telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada bulan Mei 2023;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Pemohon ada dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Handoko Susanto, lahir Pontianak, 20 Agustus 1982 dan Hendra Susanto, lahir Pontianak, 17 Maret 1984;
- Bahwa benar Handoko Susanto, lahir Pontianak, 20 Agustus 1982 dan Hendra Susanto, lahir Pontianak, 17 Maret 1984 merupakan anak kandung dari perkawinan antara Saksi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menggunakan marga Gouw dalam akta kelahiran anak-anaknya karena perkawinan orang tua Saksi tidak terdaftar di Catatan Sipil sehingga Saksi menggunakan marga dari Ibunya yaitu Gouw Liang Luan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagai mana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon, yaitu HO THUAN dengan NGEK NAI, secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto), dan Selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA HENDRA DI VIHARA VAJRA BUMI KERTA YUGA KUBU RAYA pada tanggal 26 Maret 2023, tersebut selanjutnya di catat di Kota Pontianak, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171 – KW -03052023 - 0004. yang dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 4 Mei 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah pasangan suami istri yang mengakui atau mengesahkan anak dalam perkawinan Pemohon yaitu;

- 1) HANDOKO SUSANTO, laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 21 Agustus 1982, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 3072 / 1982, yang ditebitkan di Pontianak pada tanggal 20 September 1982;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) HENDRA SUSANTO, laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 17 Maret 1984, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 1033 / 1984, yang diterbitkan di Pontianak pada tanggal 6 April 1984;

Yang tercantum diatas berstatus anak luar kawin dari NGEK NAI sebagai anak suami istri HO THUAN dan NGEK NAI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Gajah Mada XXI, Rt. 00, Rw 013, Kelurahan Benua Malayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a-quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan Pemohon diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah mengakui atau mengesahkan anak dalam perkawinan Pemohon yaitu;

- 1) HANDOKO SUSANTO, laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 21 Agustus 1982, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 3072 / 1982, yang ditebitkan di Pontianak pada tanggal 20 September 1982;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) HENDRA SUSANTO, laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 17 Maret 1984, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 1033 / 1984, yang diterbitkan di Pontianak pada tanggal 6 April 1984;

Yang tercantum diatas berstatus anak luar kawin dari NGEK NAI sebagai anak suami istri HO THUAN dan NGEK NAI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan terbukti bahwa antara HO THUAN dan NGEK NAI telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak secara administrasi Negara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-03052023-0004 tertanggal 04 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, dan diketahui bahwa anak-anak Pemohon yaitu: HANDOKO SUSANTO, anak ke satu dan HENDRA SUSANTO, anak kedua tersebut lahir ketika Pemohon belum melangsungkan pernikahan secara resmi menurut agama dan hukum administrasi Negara yang berlaku, sehingga status anak-anak tersebut tercatat sebagai anak-anak dari ibunya yaitu NGEK NAI (GOW NGEK NAI), berdasarkan keadaan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan agar anak-anak Pemohon tersebut dapat diakui sebagai anak dari Pemohon, sehingga bukan lagi tercatat sebagai anak dari GOUW NGEK NAI sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan materi pokok permohonan *a-quo*, Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan tentang ruang lingkup pengakuan anak luar kawin;

Menimbang, bahwa pasal 272 KUH Perdata menyebutkan : "Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang". Bahwa mungkin pula anak yang lahir di luar perkawinan diakui oleh orang laki-laki yang mengakui bahwa ia yang menyebabkan lahirnya anak itu. Pengakuan oleh bapak ini hanya mungkin bila ibu menyetujui (vide : pasal 184 KUH Perdata). Bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Bahwa pengakuan sepanjang perkawinan adalah pengakuan yang dilakukan suami atau istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk



luar kawinnya, walaupun dia terkait dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan. Bahwa apabila pengakuan tidak merugikan istri/suami dalam perkawinan si orang tua yang mengakuinya terikat, dan tidak merugikan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, maka pengakuan itu dapat menguntungkan anak luar kawin tersebut, artinya anak luar kawin tersebut dapat mewaris dari orang tua yang mengakuinya. Hal ini telah secara tegas disebutkan dalam KUHPerdara, bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah/ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah/ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah/ibu yang mengakuinya;

Menimbang, bahwa menyangkut perihal tentang pengesahan anak dari seorang Ibu (Anak Luar Kawin) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyebutkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat **dibuktikan** berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau **alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*** Berdasarkan bunyi putusan MK di atas, maka menjadi sangat penting peranan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat membuktikan bahwa anak tersebut benar anak dari hasil hubungan biologis dari pemohon pengesahan anak, yakni yang dikenal dengan tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa hasil tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA) yang dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak-anak Pemohon tersebut diatas adalah anak-anak yang lahir akibat hasil hubungan biologis yang dilakukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam isi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 maka menurut Hakim, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa anak-anak Pemohon tersebut di atas adalah anak-anak yang sah dari Pemohon, sedangkan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengakuan anak-anak luar kawin atas diri anak-anak Pemohon tersebut di atas, berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan yang saling mendukung satu dengan lainnya, menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yang tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang tentang asal-usul anak yaitu HANDOKO SUSANTO, anak ke satu dan HENDRA SUSANTO, anak kedua Pemohon, dan Ibu dari HANDOKO SUSANTO dan HENDRA SUSANTO tersebut yaitu Saksi NGEK NAI (GOW NGEK NAI) mengakui anak-anak luar kawin atas diri anak Pemohon tersebut di atas adalah benar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa istri Pemohon menggunakan marga GOUW dalam akta kelahiran anak-anaknya karena perkawinan orang tuanya tidak terdaftar di Catatan Sipil sehingga ia (NGEK NAI) menggunakan marga dari ibunya yaitu GOUW LIANG LUAN, sehingga dalam akta kelahiran anak-anaknya tertulis anak dari GOUW NGEK NAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan keterangan tiga orang Saksi terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita HENDRA di Vihara Vajra Bumi Kertayuga Kubu Raya pada tanggal 26 Maret 2023 selanjutnya pernikahan Pemohon tersebut didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 02 Mei 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 04 Mei 2023 Nomor: 6171-KW-03052023-0004;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka maksud Pemohon untuk mengakui dan mengesahkan HANDOKO SUSANTO dan HENDRA SUSANTO sebagai anak sah Pemohon dan NGEK NAI tersebut dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tentang pengakuan anak-anak luar kawin atas diri anak-anak Pemohon tersebut sebagai anak sah Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Dinas

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Permohonan Pemohon patut dikabulkan, namun demikian Hakim memandang perlu untuk memperbaiki Redaksional atas petitum Pemohon tanpa merubah maksud dan isi permohonan Pemohon, sebagaimana dinyatakan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara volunten, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan pasal 272 KUH Perdata dan pasal 184 KUH Perdata serta Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon, yaitu HO THUAN dengan NGEK NAI, secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto), dan Selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA HENDRA DI VIHARA VAJRA BUMI KERTA YUGA KUBU RAYA pada tanggal 26 Maret 2023, tersebut selanjutnya di catat di Kota Pontianak, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171 – KW -03052023 - 0004. yang dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 4 Mei 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah pasangan suami istri yang mengakui atau mengesahkan anak dalam perkawinan Pemohon yaitu;
 - 1) HANDOKO SUSANTO, laki-laki , Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 21 Agustus 1982, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3072 / 1982, yang diterbitkan di Pontianak pada tanggal 20 September 1982;
 - 2) HENDRA SUSANTO, laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 17 Maret 1984, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 1033 / 1984, yang diterbitkan di Pontianak pada tanggal 6 April 1984;Yang tercantum diatas berstatus anak luar kawin dari NGEK NAI sebagai anak suami istri HO THUAN dan NGEK NAI;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, guna di daftarkan tentang peristiwa Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, sehingga Pengakuan anak dalam perkawinan Pemohon tersebut terdaftar dan tercatat di dalamnya;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh kami Yamti Agustina, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 22 Mei 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Ferri Yanuardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ferri Yanuardi, S.H.

Yamti Agustina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Hak Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Ptk